



P E N E T A P A N

Nomor 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.003 RW.003, Desa Rowobranten, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di RT.010 RW.002, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tinggal di Jl. Karyawan IV, RT.001 RW.007, No.41, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ciledung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 04 Juli 2024; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/036/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejak selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan daerah Jakarta hingga bulan Oktober 2021 (2 tahun), dan terakhir tinggal di rumah kontrakan daerah Tangerang hingga bulan Juni 2023 (1 tahun 8 bulan), telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, NIK-, laki-laki, lahir di Tangerang, 6 Agustus 2021 (2 tahun), agama Islam, sekarang dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepda Penggugat hanya memberikan rata-rata Rp. 500.000,- perbulan;
 - Tergugat sering bertukar pesan mesra dengan wanita idaman lain namun tidak diketahui namanya;
 - Tergugat sering menolak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan alasan lelah bekerja;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga bulan Juni 2023 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kontrakan daerah Tangerang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Ngafiatun, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX (Alm)) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX (Alm));
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati
Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	336.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	491.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 1264/Pdt.G/2024/PA.Kdl